

**PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG
PENETAPAN TERSANGKA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)**

Eva Chrisna Wati Purba
Sarang Giting Hulu, Bintang Bayu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
Email : evachrisna2504@gmail.com

ABSTRAK

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pertimbangan *Judex Factie* tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel sudah sesuai dengan KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, dengan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP, kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menambahkan wewenang Praperadilan yaitu memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. PERMA Nomor 4 Tahun 2016 ayat (2) tentang Larangan Peninjauan Kembali telah memberi pedoman tentang wewenang Praperadilan yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil saja yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti dan tidak memasuki materi perkara, namun faktanya hakim dalam pertimbangannya telah memasuki materi perkara seperti halnya dalam pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel belum sesuai dengan KUHAP dan peraturan yang berkaitan dengan Praperadilan.*

Kata Kunci: Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Alat Bukti

ABSTRACT

*This writing aims to find out about *Judex Factie*'s consideration of Decision Number: 97 / Pid.Prap / 2017 / PN.Jak.Sel is in accordance with the Criminal Procedure Code. This research is a normative research that is prescriptive and applied, with a case approach. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The technique of gathering legal material in this research is by means of literature study. Pretrial is regulated in Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code, then expanded with the Constitutional Court Decree Number 21 / PUU-XII / 2014 which adds to the pre-trial authority, namely examining the validity of confiscation, search and determination of suspects. PERMA Number 4 of 2016 paragraph (2) concerning the Prohibition of Judicial Review has provided guidance regarding the pretrial authority which essentially states that in the Pre-trial examination regarding the validity of determining a suspect only assesses the formal aspects, namely whether there are at least two pieces of evidence and did not enter the case material. However, the fact is that the judge in his consideration has entered case material as well as in the consideration of judges in the South Jakarta District Court regarding Decision Number 97 / Pid.Prap / 2017 / PN.Jak.Sel not in accordance with the Criminal Procedure Code and regulations relating to pretrial.*

Keywords: pretrial, judge consideration, evidence

A. Pendahuluan

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1981 adalah *Herziene In-landsch Reglement* atau disebut HIR. Namun seiring perkembangan zaman, maka dalam praktiknya mulai dirasakan bahwa ketentuan yang diatur dalam HIR kurang menghargai hak asasi manusia khususnya dalam kasus tindak pidana sehingga lahir Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku sejak 31 Desember 1981 yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. (R. Soesilo, 1980: 3)

Bahwa dalam teorinya, istilah “hukum acara pidana” sudah tepat dibandingkan dengan istilah “hukum proses pidana” atau “hukum tuntutan pidana”. Belanda menggunakan istilah *Strafvordering* yang apabila diterjemahkan menjadi tuntutan pidana, namun istilah Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat dibandingkan istilah Belanda. (Andi Hamzah, 1996: 2) Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu harus dilaksanakan. (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 4)

Hukum Acara Pidana merupakan sebuah lembaga praperadilan yang tidak terpisahkan dari Pengadilan Negeri. Menurut Hamzah Surachman kelahiran Praperadilan dalam KUHAP merupakan adaptasi atas lembaga *habeas corpus* dari sistem peradilan pidana *anglo-saxon*. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam penanganan praperadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP yang menegaskan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

- a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Bahwa dalam perjalanannya kemudian, berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 APRIL 2015, wewenang praperadilan diperluas yaitu praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang menyatakan:

- (2) “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”
- (3) “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”
- (4) “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat

pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

- (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”

Bahwa dalam hal memberikan putusan terhadap suatu perkara, pada praktiknya tidak selamanya seorang hakim memutus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mungkin saja karena beberapa alasan atau pertimbangan atau bahkan menggunakan yurisprudensi sebelumnya. Salah satu kasus yang telah diputus oleh hakim melalui praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah kasus tentang penetapan Setya Novanto sebagai tersangka pada kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 17 Juli 2017.

Pada tanggal 4 September 2017, Setya Novanto mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap KPK ke Pengadilan Jakarta Selatan dengan dengan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel dan meminta penetapan statusnya sebagai tersangka dibatalkan oleh KPK. Pada tanggal 22 September 2017, Hakim Cepi menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK yang berkeberatan mengenai status penyelidik dan penyidik KPK yang keliru. Kemudian pada tanggal 29 September 2017, Hakim Cepi mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto dan penetapan Novanto sebagai tersangka dianggap tidak sah alias batal dan meminta KPK untuk menghentikan penyidikan terhadap Novanto. Salah satu alasan Hakim Cepi membatalkan status tersangka Novanto oleh KPK adalah mengenai alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Novanto, karena alat bukti tersebut sudah pernah digunakan dalam penyidikan sebelumnya yaitu terhadap Irman dan Sugiharto, yang keduanya merupakan pejabat Kementerian Dalam Negeri yang sudah divonis dalam pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam terhadap putusan Nomor: Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel untuk mengetahui konsistensi praperadilan dalam menghentikan penyidikan suatu perkara dan apakah sudah sesuai dengan peraturan praperadilan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah bentuk penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ACARA TENTANG INKONSISTENSI TERHADAP WEWENANG PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 97/PID.PRAP/2017/PN JAK.SEL).**

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi, dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, oleh karena itu digunakan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel sebagai bahan penelitian yang penulis kaji dan dikaitkan dengan peraturan KUHAP dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan Praperadilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan hakim dalam perkara Praperadilan merupakan salah satu putusan yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Menurut Mertokusumo, suatu putusan hakim pada pokoknya terdiri dari empat bagian, yaitu kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan dan amar (Wijayanta dan Firmansyah, 2011, hal.31) sehingga pertimbangan hakim merupakan salah satu bagian yang terdapat di dalam setiap putusan hakim termaksud putusan dalam perkara Praperadilan.

Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 *jo* Pasal 77 KUHAP. Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa: “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga
2. nya;
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
4. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.”

Pasal 77 KUHAP menyatakan bahwa: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 APRIL 2015, wewenang Praperadilan diperluas yaitu Praperadilan juga memiliki wewenang untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta pengertian makna “bukti permulaan”. Bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali.

Pada pokoknya PERMA NOMOR 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali memberi pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang menyatakan:

- (2) “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.”
- (3) “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.”
- (4) “Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat

pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.”

- (5) “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.”

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberi pedoman mengenai pemeriksaan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan yang dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaan tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Berdasarkan penjelasan di atas, lembaga Praperadilan memiliki wewenang yang terbatas dan pemeriksaannya hanya menilai aspek formil saja, yaitu apakah bukti permulaan sudah terpenuhi dengan memperhatikan apakah sudah ada minimal dua alat bukti dalam perkara *a quo* dan tidak boleh memasuki materi perkara. Bukti permulaan diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang harus dimaknai dengan minimal dua alat bukti, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 175 ayat (1) mengatur mengenai alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Barang bukti;
- b. Surat-surat;
- c. Bukti elektronik;
- d. Keterangan seorang ahli;
- e. Keterangan saksi;
- f. Keterangan terdakwa; dan
- g. Pengamatan hakim.

Pengamatan hakim yang dimaksud disini didasarkan pada seluruh kesimpulan yang wajar yang ditarik oleh alat bukti yang ada.

Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok perkara, mengingat lembaga Praperadilan hanya merupakan lembaga pengawasan horizontal yang terbatas melakukan pemeriksaan formil sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 227/K/Kr/1982 tentang Praperadilan. Menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, Praperadilan hanya memiliki kewenangan menguji (*examining judge*) terhadap pelaksanaan upaya paksa, sehingga hakim tidak diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dan mencakup *investigating judge*. Dengan pemahaman demikian, kewenangan *examining* (pengujian) hakim Praperadilan haruslah diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, dan sama sekali tidak dalam pemahaman kewenangan *investigating* luas terhadap keabsahan tidaknya suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik, yang tentunya justru menjadi kewenangan dari hakim pengadilan yang melakukan pemeriksaan (penyidikan) atas perkara pokoknya. (Indriyanto Seno Adji, 2015)

Bahwa dalam perkara *a quo* salah satu dalil yang dipertimbangkan Hakim Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon ialah tentang penetapan tersangka oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak berdasarkan bukti yang

cukup. Dalam hal ini hakim Praperadilan mempertimbangkan bahwa dalam perkara *a quo* Termohon menetapkan tersangka pada tanggal 17 Juli 2017 dan Termohon mengeluarkan Sprindik Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 di tanggal yang sama, yang menjadi pertanyaan adalah kapan Termohon mendapatkan 2 (dua) alat bukti yang cukup dan memeriksa calon tersangka untuk memenuhi ketentuan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka. Hakim juga menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa dalam perkara *a quo* adanya Sprindik Nomor: Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017, bersamaan dengan ditetapkannya permohonan sebagai tersangka dan dihubungkan dengan seluruh bukti-bukti yang telah diperoleh Termohon, adanya cacat hukum dan tidak terdapat cukup 2 (dua) alat bukti yang sah yang dapat menetapkan Pemohon sebagai tersangka.

Pertimbangan Hakim Praperadilan dalam memeriksa perkara *a quo* telah memasuki materi pokok perkara, padahal Praperadilan hanya memiliki wewenang yang terbatas dan hanya memeriksa perkara secara formil saja dan tidak memasuki materi pokok perkara. Memang secara tekstual sebagaimana telah disebutkan undang-undang memang menuntut hakim untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang secara filosofis berarti menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum. Hakim memiliki kebebasan dalam memutus sesuai keyakinannya, namun tidak boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan perkara *a quo* sudah jelas ada peraturan yang mengatur mengenai kewenangan Praperadilan yaitu hanya memeriksa perkara secara formil saja, namun faktanya hakim malah melakukan pemeriksaan sampai memasuki materi pokok perkara yang seharusnya diperiksa di Pengadilan Negeri yang dalam hal ini ialah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Hakim perkara Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel ini dapat menimbulkan kekacauan hukum karena putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi dan dapat menentukan hukum baru.

D. Simpulan

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/PN.Jak.Sel belum sesuai dengan KUHAP. Dalil hukum Hakim Praperadilan yang memeriksa alat bukti dari Termohon dalam perkara *a quo* belum sesuai dengan ketentuan Praperadilan yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan-peraturan yang berlaku. berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali pada ayat (2) telah memberi pedoman secara jelas mengenai batasan-batasan kewenangan lembaga praperadilan yaitu Praperadilan hanya memeriksa perkara secara formil saja namun faktanya hakim Praperadilan dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan mengenai alat bukti yang digunakan oleh Termohon dalam menetapkan pemohon menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi E-KTP. Dalam hal ini jelas pemeriksaan dalam perkara *a quo* telah masuk pada pokok perkara yang sebenarnya bukan merupakan kewenangan Praperadilan.

E. Saran

Hakim Praperadilan dalam pertimbangannya harus sesuai dengan KUHAP dan peraturan lain yang berkaitan dengan Praperadilan seperti halnya Hakim Praperadilan yang memeriksa Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya penetapan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Termohon. Hakim dalam pertimbangannya

harus memahami betul perkara yang sedang diperiksanya serta mengetahui KUHAP dan peraturan lain yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa agar pertimbangan hakim tersebut menciptakan putusan yang memiliki rasa keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1984. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Ghalia, Jakarta
- _____.1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi. Sapta Artha Jaya, Jakarta
- _____& Surachman, R.M. 2015. *Pre Trial Justice Discretionary Justice dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Sofyan, Andi & Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta
- Wijayanta, T. & Firmansyah. H. 2011. *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta

KORESPONDENSI

- Nama** : Eva Chrisna Wati Purba
- Alamat** : Sarang Giting Hulu, Bintang Bayu, Serdang Bedagai, Sumatera Utara
- No. HP** : 082136934448